

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rivaldi Rais, Universitas Langlangbuana
rivaldirais6@gmail.com

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan suatu karya yang lahir dari pemikiran intelektual seseorang dan harus ada perlindungan hukum, peraturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu tentang perlindungan terhadap hak-hak eksklusif yaitu berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d. Akan tetapi, pelanggaran hak cipta masih banyak yang terjadi hingga sekarang, seperti menggunakan lagu seseorang tanpa izin, lagu tersebut digandakan dengan penggunaan secara komersial dan bahkan nama pencipta lagu tersebut diganti bukan dengan nama asli pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan kerugian hak ekonomi dan hak moral. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggandaan lagu tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penggandaan lagu tanpa izin.

Kata kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dan sejalan dengan isi dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan segala tindakan atau perbuatan masyarakat di Indonesia wajib berdasarkan berlandaskan hukum dan bahwa yang berwenang atau membuat peraturan di negara Republik Indonesia ini ialah pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum, bukan siapapun yang kuat berarti benar dan menang.

Hukum dapat berbicara atau memutuskan siapa yang benar, oleh karena itu hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat aman, tentram dan sejahtera. Hukum adalah suatu sistem yang diciptakan manusia untuk menjaga perilaku manusia dan bersifat memaksa agar

tingkah laku dapat terjaga atau terkontrol, setiap masyarakat dapat untuk berhak menerima pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa definisi hukum adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan seseorang atau masyarakat dan terdapat konsekuensi terhadap pelanggarnya. Definisi hukum lainnya yakni adalah peraturan yang berbentuk norma dan sanksi yang diciptakan dengan memberi tujuan untuk menkontrol perilaku seseorang, dan agar mencegah terjadinya kekacauan, sehingga agar menjaga ketertiban, dan keadilan.¹ Aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengatur seseorang atau masyarakat untuk menaati peranturan yang telah dibuat, menyebabkan terjadinya *balance* dalam masyarakat. Setiap seseorang atau masyarakat tidak boleh

melanggar dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum juga melindungi karya cipta seseorang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut “UUHC” adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta. Hak Cipta yaitu salah bagian dari HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta terdapat dua konsep Hak yaitu Hak Ekonomi (*Economic Right*), yaitu hak mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan, dan Hak Moral (*Moral Right*) yaitu dicantumkan nama pencipta dalam ciptaan tersebut dan pemilik hak cipta tersebut untuk melarang orang lain untuk mengubah nama ciptaannya.

Hak yang terdapat dalam Hak Cipta yaitu Hak Eksklusif, Hak Ekonomi dan Hak moral. Hak eksklusif dalam hal ini yaitu bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas menggunakan hak cipta tersebut, akan tetapi jika orang lain atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan atau izin pemegang hak cipta.

Hak cipta di negara Indonesia juga mengenal dua konsep yaitu “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas suatu ciptaan tersebut, sedangkan Hak moral yaitu hak yang melekat pada pencipta atau pelaku (rekaman, siaran seni) yang tidak dapat menghilang atau dihilangkan dengan alasan apapun juga. Salah satu karya cipta yang

dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan salah satunya adalah lagu.

Lagu yang kini berada di masyarakat yang telah beredar hingga sekarang, seharusnya wajib memiliki hak cipta lagu. setelah pembuatan atau perekaman lagu, setelah proses pembuatan lagu timbul hak cipta lagu. “Lagu yaitu merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi penggunaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta termasuk di dalamnya lagu sebagai suatu karya dari pemilik hak cipta. Lagu yang dilindungi adalah hak ekonomi terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut yakni dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur melodi atau lagu, lirik atau syair maupun aransemen, dan termasuk juga notasi, mengenai arti bahwa lagu atau musik tersebut ialah suatu kesatuan karya cipta.

Hak cipta dapat memberikan dampak yang sangat positif yaitu memberikan kemudahan pada menyebarkan informasi ciptaan, penyebaran, dan pengumuman terhadap ciptaan kepada masyarakat. Akan tetapi pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdapat beberapa kasus yang terjadi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu. Maraknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai sekarang atas hak cipta ini, pelanggaran berupa hal *mechanical right* (hak untuk mengumumkan) maupun dalam hal *performing right* (hak untuk memperbanyak). Banyaknya pelanggaran

hak cipta atas karya cipta musik dan dibidang lagu kebanyakan atau digandakan tanpa izin.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan analisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan masalah yang diteliti.

Tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti dan Analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta terdapat hak khusus didalamnya yaitu Hak Ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*), Hak

Ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya ciptaannya, sedangkan hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta tidak dapat dihilangkan.

Kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang terjadi antara Haji Ukat Sukatma yang merupakan seorang pencipta lagu dangdut ternama di Indonesia, dengan PT Indosiar Visual Mandiri merupakan salah satu channel atau saluran televisi swasta di Indonesia, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas merupakan salah satu contoh bentuk kasus pelanggaran hak cipta dalam bentuk lagu yang digandakan tanpa izin dari pemilik hak cipta lagu tersebut. Dalam hal kasus ini Haji Ukat Sukatma sebagai pembuat lagu-lagu tersebut, karya cipta penggugat yaitu berupa lagu genre beralian dangdut dan telah diakui dan didengar sebagai musik dangdut yang sangat terkenal di bidang musik Indonesia.

Kasus kedua berdasarkan Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang terjadi antara Muhammad Thayib, nama seniman Ma Thayib asal Bangkalan dengan PT Jawapos Media Televisi (JTV) merupakan salah satu stasiun saluran televisi lokal berada di Surabaya, Jawa Timur.

Pengertian dari Pemegang Hak Cipta telah tertulis pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu adalah “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Berdasarkan pengertian diatas Haji Ukat Sukatma dan Ma Thayib yaitu merupakan pencipta atau pemilik utama dari hak cipta lagu tersebut.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tertulis “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Dan Pasal 9 ayat 3 yang tertulis “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal tersebut mengarah kepada unsur perlindungan hukum yang tertuju untuk pemilik hak cipta tersebut.

Berdasarkan kedua pasal diatas terdapat berupa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang hak cipta berupa izin dalam menggunakan hak cipta tersebut.

Pasal 9 ayat 2 terdapat kata “wajib” yang bermaksud sebelum menggunakan hak cipta seseorang harus wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 9 Ayat 3 terdapat kata “dilarang” yang bermaksud apabila suatu orang atau pihak yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan penggunaan secara komersial ciptaan, maka termasuk pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang terjadi antara Haji Ukat Sukatma dengan PT Indosiar Visual Mandiri dan Muhammad Thayib, nama seniman Ma Thayib dengan PT Jawapos Media Televisi (JTV). Dapat disimpulkan bahwa kedua kasus tersebut yaitu telah melanggar Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karena telah melakukan penggandaan lagu tanpa izin kepada pencipta dan penggunaan secara komersial, maka Haji Ukat Sukatma dan Ma Thayib sebagai pemegang hak cipta lagu tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digandakan tanpa izin, maka seharusnya pihak PT Indosiar Visual

Mandiri dan PT Jawapos Media Televisi (JTV) seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta lagu tersebut sebelum menggunakan karya seseorang.

PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Jawapos Media Televisi (JTV) telah menimbulkan kerugian bagi Haji Ukat Sukatma dan Ma Thayib sebagai pemegang hak cipta lagu karena beberapa lagu yang diumumkan dan/atau digandakan secara komersial pada media aplikasi YouTube dengan nama akun youtube Indosiar sejak tahun 2014 dan pihak PT Jawapos Media Televisi (JTV) yang tidak pernah memperoleh ijin tertulis (lisensi) dari Pencipta lagu yakni Ma Thayib untuk melakukan penerbitan ciptaan, menyiarkan, mengadakan perekaman audio video musik terhadap seluruh pertunjukannya dan diproduksi dalam konten-konten audio video mengunggah konten audio video setiap lagu ke media sosial Youtube secara digital, melakukan komunikasi ciptaan, dan bahkan pada kedua putusan tersebut ada salah satu lagu yang bukan menuliskan nama pencipta lagu aslinya dan malah mencamtukan nama orang lain sebagai pencipta.

Oleh karena itu penggandaan dan/atau pengumuman lagu ciptaan penggugat yaitu Haji Ukat Sukatma pada media aplikasi YouTube milik tergugat yaitu PT Indosiar Visual Mandiri, dan kasus kedua yang terjadi antara Seniman Ma Thayib dengan PT Jawapos Media Televisi (JTV) telah melakukan menimbulkan sangat kerugian dan harus memperoleh ganti rugi, dapat ditinjau berdasarkan pada Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

Kerugian yang telah dilakukan oleh tergugat yaitu PT Indosiar Visual Mandiri dengan melakukan penggandaan lagu-lagu di

akun Youtube Indosiar sejak tahun 2014 tanpa persetujuan pemilik pemegang hak cipta lagu tersebut untuk penggunaan secara komersial dan juga terdapat ada salah satu lagu yang bukan tertulis nama pencipta lagu aslinya dan malah mencamtukan nama orang lain sebagai pencipta dan PT Jawapos Media Televisi (JTV) tidak pernah memperoleh ijin tertulis (lisensi) dari Seniman Ma Thayib, untuk melakukan penerbitan ciptaan, menyiarkan, mengadakan perekaman audio video musik terhadap seluruh pertunjukannya dan diproduksi dalam konten-konten audio video mengunggah konten audio video setiap lagu ke media sosial Youtube secara digital, melakukan komunikasi ciptaan, dengan diunggah di Youtube, menimbulkan kerugian besar baik secara materiil ataupun immateriil.

Perbuatan tergugat yang telah mencatumkan nama orang lain sebagai pencipta bukan dengan nama asli pencipta lagu, jika merujuk pada Pasal 1372 KUHPerdara masuk ke dalam perbuatan penghinaan yang dapat merusak nama atau reputasi penggugat sebagai pemilik pencipta lagu atau pemegang hak cipta.

Kasus kedua pelanggaran hak cipta lagu yang digandakan yang terjadi diatas, dapat dituntut ganti kerugian, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.” Salah satu bentuk kerugiannya yaitu berupa royalti yang tidak dibayarkan kepada pencipta lagu, yang seharusnya mendapatkan hak ekonominya untuk pencipta lagu, akan tetapi pencipta lagu tidak hak ekonominya karena lagu pencipta tersebut telah digandakan tanpa izin.

Penggandaan dan atau penggunaan secara komersial lagu ciptaan seseorang, atas perbuatan dari PT Indosiar Visual dan PT Jawapos Media Televisi (JTV) ini, maka penggugat sebagai pencipta lagu dapat

mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta lagu ke Pengadilan Niaga hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ganti rugi tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat 25 yang berdefiniskan “Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Pencipta lagu yang dirugikan oleh oknum akibat dari pelanggaran hak cipta, berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dapat meminta ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh karya lagu-lagu yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk Hak Terkait.

Penggugat sebagai pencipta lagu dapat memohon permintaan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta melakukan penyitaan terhadap karya ciptaan yang dihasilkan dan dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait dan/atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Haji Ukat sukatma dan Ma Thayib sebagai penggugat juga bisa sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta juga dapat

menuntut secara pidana. PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Jawapos Media Televisi (JTV) atas perbuatan tersebut, dalam mengunggah video melalui Youtube tanpa izin dari pencipta untuk tujuan dengan secara komersial maka dapat dikenakan atau konsekuensinya yaitu sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Upaya penanggulangan terhadap lagu yang digandakan tanpa izin, yang dapat dilakukan atau solusi suatu pelanggaran agar tidak terjadi lagi atau maupun dapat memperkecil pelanggaran hak cipta. Yaitu melalui dengan cara bersifat preventif maupun represif. Mengenai upaya preventif, para pencipta lagu harus atau wajib mendaftarkan terhadap karya cipta lagunya untuk memperoleh perlindungan hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh seseorang atau pihak lain yang menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin atau persetujuan terlebih dahulu, dapat dijadikan bukti di pengadilan. Pencipta lagu dapat mendaftarkan lagu-lagu ciptaannya tersebut, walaupun bukan suatu keharusan bagi pencipta lagu untuk mendaftarkan lagunya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapat perlindungan hukum, apabila sudah melakukan pendaftaran, maka dapat mempermudah dan berguna untuk melakukan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta lagu tersebut.

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yaitu Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80, perjanjian lisensi pada dasarnya bersifat pemberian izin dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang dilindungi. Mengenai tentang lisensi, maka dalam hubungannya dengan pemanfaatan penggunaan secara komersial hak cipta berupa lagu, karya ciptaan pencipta lagu dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme

dari lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan penggunaan secara komersial, akan tetapi dalam konteks ini pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pembayaran royalti. Maka bentuk perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan untuk melindungi para pencipta lagu, dimana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya Hak Eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Upaya solusi pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta lagu yang digandakan, maka pemerintah harus perlu lebih memperhatikan lagi para pencipta lagu karena menciptakan suatu karya perlu kemampuan intelektual seseorang yang tinggi, pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya mengenai sesuatu dan tentang hak cipta, karena didalam hak cipta terdapat pentingnya nilai ekonomi dan moral.

Kepada khususnya bagi para pencipta lagu, para pencipta lagu harus mengetahui betapa pentingnya hak ekonomi dan hak moral yang mereka miliki, karena hak ekonomi seorang pencipta bisa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya ciptaannya, apabila hak ekonominya diambil oleh orang atau pihak lain seperti kasus diatas, pencipta lagu dapat mengalami kerugian yang besar dari hak ekonomi maupun hak moral, para pencipta lagu tidak dapat keuntungan dari hasil karya lagu ciptaannya, karena hak ekonomi pencipta tersebut telah diambil oleh pelanggar hak cipta yang bukan pemilik dari lagu asli tersebut, dan telah melakukan pelanggaran hak cipta pada lagu yang digandakan tanpa izin. Hak moral pencipta lagu diatas juga telah dilanggar karena terdapat pada beberapa lagu-lagu yang seharusnya tertulis nama asli pencipta lagu, akan tetapi nama asli dari pencipta lagu tersebut telah diganti oleh pelanggar hak cipta.

Mengenai upaya represif, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut dapat berhak mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan tuntutan secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan supaya lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, sehingga peraturan hak cipta yang sudah diatur tersebut, dapat berfungsi atau berguna maupun juga bermanfaat khususnya di bidang hak cipta lagu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas penggandaan lagu tanpa izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil karya ciptaan tersebut dan mempertahankan hak moral sebagai pencipta asli hak cipta tersebut. Berdasarkan Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022 pencipta lagu yaitu Haji Ukat Sukatma dan Ma Thayib bahwa lagu-lagu buatan pencipta telah digandakan tanpa izin oleh pihak lain yaitu PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Jawapos Media Televisi. Berdasarkan kasus diatas pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat pasal-pasal berupa perlindungan dan terdapat hak khusus didalamnya yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) yang berkaitan dengan pencipta atau pemegang hak cipta. Seseorang atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta sebelum mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang pencipta, perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta, karena dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil atau hak ekonomi maupun hak moral yang merugikan

terhadap pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Pencipta lagu apabila mengalami kerugian hak ekonomi dan hak moral, dapat berhak mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

2. Upaya penanggulangan para pencipta dapat mendaftarkan lagu-lagu ciptaan tersebut agar mendapatkan perlindungan hukum dan pemerintah untuk mencegah perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu yang digandakan, maka pemerintah harus lebih memperhatikan lagi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karena menciptakan suatu karya perlu kemampuan intelektual seseorang yang tinggi dan pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya mengenai suatu hak cipta karena didalamnya terdapat hak-hak khusus, dan khususnya bagi para pencipta lagu, harus mengetahui betapa pentingnya hak ekonomi dan hak moral yang mereka miliki, karena hak ekonomi seorang pencipta bisa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya ciptaannya. Penanggulangan agar memperkecil terjadinya pelanggaran hak cipta. Pencipta wajib mendaftarkan terhadap karya cipta lagunya untuk memperoleh perlindungan hukum, jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh pihak lain, dapat dijadikan bukti di pengadilan. Pencipta dapat berhak mengajukan gugatan perdata dan tuntutan secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

- Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*, Badan Penerbit ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Citra Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad, Surabaya, 2020.
- Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-prinsip Umum*, Setara Press Kelompok Intans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, 2021.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi 5*, P.T. Alumni, Bandung, 2021.
- Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2021.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan aspek-aspek Hukumnya*, Rineka cipta, Jakarta, 2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Galangpress Group, Yogyakarta, 2010.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, Raja Grafindo, Depok, 2019.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Banjarmasin, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sofyan Jafar, *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta : Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh*, BieNa Edukasi, Aceh, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2010.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.

- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bor Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Jurnal**
- Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif*, Vol.19 No.2, 2014.
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Yogyakarta. Vol.1 No.1, 2018.
- Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjanab, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* ,Vol. 1 No.2, 2018.
- Gios Adhyaksa, “Penerapan Asas dan Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdara dalam Pelaksanaan dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu di Hubungkan dengan UndangUndang no13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” *Jurnal Univikasi* , Vol 3 No 2, 2016.
- Harry Randy Lamentik, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014* Vol.6 no.6, 2018.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol.11 No.1, 2020.
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Salindeho, Christine C. "Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia." *Lex et Societatis* 5.5 (2017).
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Ganec Swara* 13.1 2019.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh)
- Sumber Lain**
- Airlangga University Press, “Hak Cipta”, <http://aup.unair.ac.id/>
- Bizaa, Memahami Perbuatan Melawan Hukum, <https://biizaa.com/memahami-apa-yang-dimaksud-perbuatan-melawan-hukum>

David Lindungan, “Perbedaan Royalti dan Lisensi dalam Hak Cipta”,
<https://foxip.co.id/id/news/detail/perbedaan-royalti-dan-lisensi-dalam-hak-cipta>

Direktorat PMPU, “Hak Kekayaan Intelektual”
<https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki>

Kompas, “Apa Isi PP Nomor 56 Tahun 2021 soal Royalti Lagu dan Musik?”
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/08/073500765/apa-isi-pp-nomor-56-tahun-2021-soal-royalti-lagu-dan-musik-?page=all>

Riki Perdana Raya Waruwu, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”
[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-hhh#:~:text=Ranuhandoka%20B.A\)%20diartikan%20%E2%80%9Ctidak%20bisa,dan%20terkejut%20sehingga%20tidak%20dapat](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-hhh#:~:text=Ranuhandoka%20B.A)%20diartikan%20%E2%80%9Ctidak%20bisa,dan%20terkejut%20sehingga%20tidak%20dapat)

Rudi Ferdiansyah, “Ruang Lingkup HKI”
<https://ridwaninstitute.co.id>

Wagino, Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>

Yohana Fransiska Aurelia Vivian, “Apa itu Pajak Royalti”,
<https://www.pajakku.com/read/62d0d933a9ea8709cb18b04d/Apa-Itu-Pajak-Royalti>